

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN - STANDAR - ANGGARAN - BARANG

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 21, BD.2025 NO.21 : (15 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : ● Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan PERBUP tentang Standar Harga Satuan (SHS) Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDA PPU No. 11 Tahun 2018.
- (A) PERBUP ini dimaksudkan sebagai: a. pedoman bagi PEMDA untuk menyusun anggaran biaya kegiatan; dan b. pedoman penyusunan harga perkiraan sendiri di lingkungan PEMDA dalam RKA SKPD TA.2026. (B) PERBUP ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran. (C) SHS tahun anggaran 2026 terdiri atas: a. SSH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan b. SBU. (D) SHS dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. (E.1) Dalam perencanaan APBD, SHS berfungsi: a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD; b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan/atau c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD. dan (E.2) Dalam pelaksanaan APBD, SHS berfungsi sebagai: (a) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang terdiri atas satuan biaya: 1. honorarium; 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan; 3. paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor; dan 4. pengadaan kendaraan dinas; dan (b) estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan data/bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan, yang terdiri atas satuan biaya: 1. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional; 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen biaya transportasi (tiket pesawat dan taksi); 3. konsumsi rapat; dan 4. pemeliharaan.

CATATAN : ● Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2025.